BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 4 Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang juga mendorong pembangunan nasional. Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik jangka pendek

program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Sebelumnya *tax reform* pembangunan nasional selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak dan gas[1]. Sekarang pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakaan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Peranan Pajak Daerah, sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain – lain, harus ditetapkan dengan Undang Undang. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

---

[1] Asih, Woro Wiyaningtyas. 2009. Tesis: *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang*. Semarang: Magister Kenotariatan UNDIP

Pemerintah Pusat bersama-sama Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Namun demikian, Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dibentuknya Undang-Undang Pemerintah Pusat bukan hanya bertujuan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Daerah[2], namun untuk meningkatkan fungsi pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Harapannya dengan adanya otonomi daerah tersebut pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat semakin efisien.

Salah satu bentuk otonomi yang diberikan Pemeritah Pusat kepada Daerah adalah dalam penetapan besaran pajak kendaraan bermotor yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa salah satu potensi Daerah Provinsi adalah Pajak Daerah, yang diantaranya terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (dalam pembahasan

---

[2] Kristono, 2004. *Fungsi Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama*

selanjutnya disebut PKB). Pemungutan PKB di masing-masing Daerah dilaksanakan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (selanjutnya disingkat SAMSAT). Hal ini sebagai upaya untuk melakukan efisiensi dalam pelaksanaanya.

PKB merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan kontribusi PKB terhadap PAD yang sangat besar tersebut maka dalam pelaksanaan pemungutannya harus sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya agar bermanfaat bagi masyarakat, mendapatkan dukungan, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, PKB di Kabupaten Bantul mendasar pada Perda Provinsi DIY Pasal 4 Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah beserta peraturan pelaksanaanya Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Letak geografis Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang frekuensi dan aktifitas kegiatannya cukup padat. Hal ini karena DIY merupakan pusat kota kedua setelah Jakarta.

Peningkatan kegiatan masyarakat di DIY khususnya di Kabupaten Bantul guna mendukung kebutuhan kehidupan memerlukan berbagai macam sarana pendukung, diantaranya kebutuhan alat transportasi berupa Kendaraan Bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan

angkutan umum. Hal ini akan dibarengi dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Bantul. Tentunya, meningkatnya kuantitas kedaraan yang beroperasi tersebut juga akan meningkatkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor.

Kebijakan Pemerintah Daerah terkait PKB harus dibarengi dengan adanya regulasi. Tanpa regulasi yang jelas maka akan mengakibatkan tingginya PKB. Hal yang demikian dapat menimbulkan keengganan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bantul khususnya dalam jasa dan alat transportasi.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian tentang kontribusi PKB terhadap PAD menarik untuk dikaji. Oleh karena itu diajukan judul penelitian "Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul.
2. Untuk menemukan hambatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian dalam disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya berkaitan dengan Pajak.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbang saran kepada kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul